



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PASAR**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032

P A I N A N

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : 516.1/145/DKUP.2 /2019**

TENTANG

**TIM PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Perubahan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 114/Kep/M.KUKM.2/XII/2016 tentang Pembubaran Koperasi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 tentang pembentukan Tim Penyelesain Pembubaran Koperasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

L 8

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan Tim Penyelesai sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian;
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. Memanggil Pengurus, Anggota dan bekas Anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. Memperoleh memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
- e. Menetapkan, dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan dan pembayaran hutang lainnya;
- f. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota; dan
- h. Membuat berita acara penyelesaian pembubaran koperasi;
- i. Menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran Koperasi kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Cq Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Sumatera Barat, mengenai pembubaran koperasi;
- j. Menyusun dan menetapkan biaya pegawai kantor dan perolehan harta kekayaan serta penyelesaiannya ;
- k. Terhadap penyelesaian pembubaran Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian masih terdapat sisa harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam, maka :
 - 1) Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam sisa harta tersebut dibagikan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam.

A 8

2) Dalam hal Unit Simpan Pinjam, sisa harta tersebut diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dan yang diperlukan oleh Tim Penyelesai dalam rangka pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Kegiatan Revitalasi Koperasi/KUD pada bidang Koperasi dan UMKM.

KEEMPAT

: Apabila terdapat sisa hasil penyelesaian maka upah anggota Tim Penyelesai dihibahkan pada koperasi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persentase) dari besarnya upah Tim Penyelesai atau paling tinggi 5% (lima persentase) dari jumlah keseluruhan sisa hasil penyelesaian.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 28 Februari 2019

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Drs. A. Z. R. A. L
NIP. 19623112 198602 1 039

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Sdr. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
4. Sdr. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 516.1/145/DEUP.2/2019
TANGGAL : FEBRUARI 2019
TENTANG : SUSUNAN TIM PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Nama/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Azral NIP.19621231 198602 1 039	Kadis Koperasi, UMKM, Perdagangan & Perindustrian	Pengarah
2.	Surmiani, SE NIP. 19640610 199103 2 005	Kabid Koperasi dan UMKM	Ketua
3.	Gama Sumatri, B.Sc NIP.19640415 198903 1 010	Kasi Kelembagaan, Perberdayaan dan Usaha Koperasi	Sekretaris
4.	Efitri Yeni, SE. NIP. 19731028 200701 2 006	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Anggota
5.	Rafna Srimurti, SE. NIP. 19741010 200701 2 010	Kasi UMKM	Anggota
6.	Arnita, SH NIP.19660425 198903 2 001	Staf	Anggota
7.	Yuli Agustini, SH. NIP. 19770802 201407 2 006	Staf	Anggota

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039